



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN**



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Sijunjung diperlukan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4675);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4756);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
5. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan setiap penanam modal di Kabupaten Sijunjung.
6. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
7. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaanyang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh satu atau beberapa perusahaan untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSL.

8. Tim koordinasi Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP adalah Tim yang dibentuk dalam rangka koordinasi pelaksanaan program lingkungan perusahaan.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan sinergi;
- e. keterbukaan;
- f. terencana dan berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian;
- i. keadilan dan pemerataan;
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup;
- k. pemberdayaan masyarakat; dan
- l. kearifan lokal.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan program TJSLP di Daerah; dan
- b. memberi arahan pelaksanaan program TJSLP agar lebih efektif, efisien, terintegrasi, berkelanjutan dan bersinergi dengan program pembangunan daerah.

### Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- b. terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah bersama dengan Perusahaan; dan
- c. terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP dalam suatu koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup TJSLP yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- b. pelaksanaan TJSLP;
- c. program TJSLP;
- d. hak dan kewajiban perusahaan;
- e. forum TJSLP;
- f. penghargaan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pelaporan; dan

- j. sanksi administrasi

## BAB IV TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

### Pasal 6

- (1) TJSLP, wajib dilaksanakan oleh :
  - a. perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam; dan
  - b. penanam modal baik perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- (2) Kewajiban TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk penanam modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perusahaan dan penanam modal yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (4) TJSLP dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang menjalankan kegiatannya diluar bidang sumber daya alam.

## BAB V PELAKSANAAN TJSLP

### Pasal 7

- (1) Perusahaan wajib menyediakan anggaran untuk pelaksanaan program TJSLP
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

### Pasal 8

Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Forum TJSLP.

## BAB VI PROGRAM TJSLP

### Pasal 9

- Program TJSLP dapat berupa :
- a. pemberdayaan masyarakat;
  - b. kemitraan;
  - c. bina lingkungan;
  - d. investasi; dan/atau
  - e. sumbangan/donasi.

### Pasal 10

- (1) Program TJSLP dapat meliputi bidang :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. infrastruktur;
  - d. Olah raga, seni dan budaya;
  - e. sosial dan keagamaan;

- f. pelestarian lingkungan hidup;
  - g. usaha ekonomi kerakyatan; dan
  - h. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan oleh Perusahaan kepada Tim koordinasi pelaksanaan program TJSLP dan/atau melalui Forum TJSLP.

#### Pasal 11

Program TJSLP bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berupa bantuan untuk pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan yang diberikan baik dalam bentuk dana, barang dan/atau jasa untuk peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

#### Pasal 12

Program TJSLP bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dapat berupa bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

#### Pasal 13

Program TJSLP bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum, baik berupa jalan, jembatan dan irigasi untuk kebutuhan masyarakat.

#### Pasal 14

Program TJSLP bidang olah raga, seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dapat berupa bantuan pelatihan dan/atau fasilitas olah raga, seni dan budaya, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang dan/atau jasa, serta sarana dan prasana untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga, seni dan budaya.

#### Pasal 15

Program TJSLP bidang sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dapat berupa bantuan pelayanan dan/atau fasilitas kegiatan sosial dan keagamaan yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.

#### Pasal 16

Program TJSLP bidang pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dapat berupa upaya atau kegiatan dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, serta upaya untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.

#### Pasal 17

Program TJSLP bidang usaha ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dapat berupa bantuan dana, barang dan/atau jasa untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.

#### Pasal 18

Bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf h merupakan bidang yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan Perusahaan dan masyarakat.

## BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan TJSLP perusahaan mempunyai hak :
  - a. mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
  - b. mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan TJSLP perusahaan berkewajiban :
  - a. menetapkan TJSLP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan;
  - b. menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan program TJSLP dengan memperhatikan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyediakan dana yang berasal dari perusahaan dengan menetapkan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan yang menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah;
  - d. menyampaikan rencana dan pelaksanaan kegiatan TJSLP kepada pemerintah daerah melalui Forum TJSLP; dan
  - e. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII FORUM TJSLP

### Pasal 20

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan program TJSLP dibentuk Forum TJSLP.
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga independen yang beranggotakan perusahaan-perusahaan pelaksana TJSLP dan unsur terkait.
- (3) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menginventarisasi Program TJSLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan;
  - b. mengkoordinir pelaksanaan program TJSLP;

- c. melakukan koordinasi dan sinergi program TJSLP dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan program TJSLP;
  - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program TJSLP; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain dalam pelaksanaan program TJSLP.
- (4) Dalam menyusun perencanaan program TJSLP, Forum TJSLP dapat mengikut sertakan masyarakat.
  - (5) Forum TJSLP menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program TJSLP kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP.

## BAB IX TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM TJSLP

### Pasal 21

- (1) Untuk memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. membantu pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP;
  - b. melakukan koordinasi dengan Forum TJSLP dalam rangka sinergitas program pembangunan daerah dengan program TJLSP;
  - c. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP; dan
  - d. melaksanakan tugas lain dalam rangka koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program TJSLP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, keanggotaan serta mekanisme Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 22

Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP dapat menyampaikan skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum TJSLP.

## BAB X PENGHARGAAN

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

### Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi program TJSLP.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Program TJSLP.



- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB XII PELAPORAN

### Pasal 25

- (1) Perusahaan mendokumentasikan dan menyusun laporan pelaksanaan program TJSLP secara terukur dan transparan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum TJSLP paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

### Pasal 26

Forum TJSLP wajib menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan tugas Forum TJSLP dan pelaksanaan program TJSLP kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

### Pasal 27

- (1) Dalam hal Forum TJSLP tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan; atau
  - b. teguran tertulis.

## BAB XIII PEMBIAYAAN

### Pasal 28

Semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan Forum TJSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung.

## BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 29

- (1) Masyarakat baik secara perorangan dan/atau kelompok dapat berperan serta dalam pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. pengajuan usul, saran dan pendapat terhadap rencana pelaksanaan program TJSLP; dan
  - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Forum TJSLP.

## BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan yang mengatur pelaksanaan yang berkaitan dengan TJSLP dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal, 27 September 2018  
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 27 September 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA  
BARAT 2/92/2018

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
Nip. 19710705 199803 1 011

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan suatu elemen yang penting dalam kerangka sustainability yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan proses penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan kegiatan bisnis dengan stakeholders baik secara internal maupun secara eksternal, di mana tidak hanya terbatas pada konsep pemberian dana saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis/pasif akan tetapi merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antar stakeholders. Di Indonesia perkembangan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan masih sangat dini, namun cukup pesat. Sebenarnya konsep tanggung jawab sosial sudah tampak dalam budaya yang ada pada masyarakat Indonesia seperti budaya gotong royong.

Promosi terhadap kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga telah dibuktikan dengan adanya inisiatif serta dukungan baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada prinsipnya adalah suatu upaya sungguh-sungguh dari suatu entitas bisnis dalam meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam globalisasi ekonomi dan industri saat ini, regulasi oleh Pemerintah tidak dapat dihindari. Secara tradisional hukum memang dijadikan instrumen untuk membuat pelaku usaha seperti perusahaan mematuhi berbagai tuntutan sosial sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kemasyarakatan. Hanya dengan cara memaksa maka perusahaan akan dapat diawasi oleh Pemerintah. Dengan kata lain melalui peraturan hukum yang bersifat memaksa seperti undang-undang maka perusahaan akan mendapat pengaruh atau desakan yang kuat agar berperilaku sesuai dengan apa yang dituntut. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung mencoba menerapkan hal yang sama, jika tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diberlakukan dengan menggunakan pendekatan yang memaksa melalui Peraturan Daerah, maka hal ini akan membuat perusahaan berperilaku sesuai dengan apa yang memang dicita-citakan oleh pendukung tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- Huruf a  
Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- Huruf b  
Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah suatu kepentingan yang menyangkut semua lapisan masyarakat tanpa pandang golongan, suku, agama, status sosial dan sebagainya.
- Huruf c  
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan/persaudaraan.
- Huruf d  
Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah peran aktif setiap anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Huruf e  
Yang dimaksud dengan “asas sinergi” adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- Huruf f  
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
- Huruf g  
Yang dimaksud dengan “asas terencana dan berkelanjutan” adalah direncanakan dan berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.
- Huruf h  
Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- Huruf i  
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah.
- Huruf i  
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal baik menyangkut benda atau orang.
- Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah suatu langkah kegiatan Pemerintah untuk pemeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mengarah kepada terwujudnya keadilan sosial.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup” adalah pemanfaatan lingkungan hidup dengan memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan masyarakat” adalah suatu upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSLP harus menggunakan metode-metode yang memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “program pemberdayaan masyarakat” adalah program TJSLP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggungjawabnya sebagai warga Negara.

Hurud b

Yang dimaksud dengan “program kemitraan” adalah program tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan, dan membina usaha mikro kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program bina lingkungan” adalah program tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Hurud d

Yang dimaksud dengan “program investasi” adalah program TJSLP dalam bentuk penanaman modal, baik langsung

maupun tidak langsung oleh perusahaan yang untuk mendirikan atau memperluas bidang usaha perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan maupun masyarakat umum yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang bagi perusahaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program sumbangan/donasi” adalah program TJSPLP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan /atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.

- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 6